

Terampasnya Hak – Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan

Jordy Herry Christian

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Jl. Kampus Timur, Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Surel: jordy31798@gmail.com

Kirana Edenela

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Jl. Kampus Timur, Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Surel: kedenela@gmail.com

ABSTRAK

Dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 27 ayat (1) dikatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, namun Undang - Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menetapkan perbedaan batas minimum usia perkawinan yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki – laki, dimana hal ini menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan dan menghambat pemenuhan hak konstitusi perempuan ,yaitu hak atas kesehatan, pendidikan dan persamaan di mata hukum. Dalam putusannya Nomor 22/PUU-XV/2017 meminta kepada DPR untuk segera melakukan revisi terhadap batas minimal usia perkawinan ,tetapi MK tidak menetapkan secara jelas batas minimal usia perkawinan dikarenakan sifatnya yang open legal policy. Berdasarkan kajian yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa batas minimal usia perkawinan yang ideal adalah 18 tahun karena sesuai dengan hukum positif di Indonesia dan sesuai dengan tuntutan global serta menghilangkan sifat diskriminatif dalam Undang - Undang Perkawinan.

RIWAYAT ARTIKEL

Article History

Diterima 15 April 2019

Dipublikasi 25 Mei 2019

KATA KUNCI

Keywords

perempuan, perkawinan, usia

HOW TO CITE (*saran perujukan*):

Christian, J.H. & Edenela, K. (2019). "Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan", *Lex Scientia Law Review*. Volume 3 No. 1, Mei, hlm. 1-14.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mengakui persamaan kedudukan dimata hukum, hal itu tercantum di dalam pasal pasal 27 ayat (1) UUD 1945, tetapi pada kenyataannya peraturan kerap kali mengandung unsur unsur negatif seperti diskriminasi yang berujung pada pencederaan pemenuhan hak konstitusi yang sejatinya merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pencederaan hak konstitusi khususnya hak konstitusi perempuan, dalam hal ini merupakan implikasi dari pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pasal tersebut yang mengatur tentang batas minimal usia laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan dinilai dan dinyatakan diskriminatif oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017, dikarenakan terdapat perbedaan minimal usia yang dalam hal ini perempuan 16 (enam belas) tahun dan laki-laki 19 (sembilan belas) tahun. Selain dinilai diskriminatif terhadap perempuan, pasal tersebut juga dinilai menghambat pemenuhan hak - hak perempuan dikarenakan batas usia minimal perempuan dinilai terlalu rendah, seperti hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan persamaan di mata hukum. Selain itu, terjadi tumpang tindih atau ketidaksinkronan antara Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan UUD RI 1945 pasal 28 ayat (2) dan Undang-Undang no. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini UUD RI 1945 pasal 28 ayat (2) mengatakan bahwa :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dan Undang – Undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 butir 1 memberikan penjelasan tentang anak yang berbunyi :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Hal ini sesuai dengan yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi meminta kepada DPR sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan revisi secepatnya terhadap Undang - Undang Perkawinan, tetapi Mahkamah Konstitusi tidak secara jelas menyertakan usia ideal yang kelak akan diterapkan di dalam hasil revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan tersebut. Untuk menentukan batas usia minimal perkawinan yang ideal di dalam hasil revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, maka kita harus melakukan sinkronisasi kembali Undang-Undang Perkawinan terhadap Undang - Undang Perlindungan Anak dikarenakan asas “*Lex Posteriori Derogat Legi Priori*”. Selain itu kita harus juga menyesuaikan dengan konvensi – konvensi Internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, seperti *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), Konvensi Hak Anak (KHA), dan Deklarasi Universal Hak Asasi

Manusia (DUHAM) guna memberi bukti keseriusan negara Indonesia dimata Internasional serta mewujudkan tujuan dunia Internasional yang tertulis didalam *Transforming Our World : the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals*, dimana salah satu tujuannya adalah untuk mencapai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

Rumusan Masalah

1. Mengapa pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bertentangan dengan UUD RI 1945 oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.22/PUU-XV/2017?
2. Berapakah usia minimal perkawinan yang ideal untuk diterapkan agar pemenuhan hak konstitusi perempuan dapat tercapai?

Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Jadi, penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder (Soekanto & Mamudji, 1985 : 15).

II. PEMBAHASAN

A. Alasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dinyatakan Bertentangan dengan UUD RI 1945 oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.22/PUU-XV/2017

Batas usia minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tercantum di dalam pasal 7 ayat (1), yang berbunyi : *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”*

Pasal tersebut memberi dasar hukum bahwa anak perempuan yang berumur 16 tahun dapat dinikahkan, sedangkan Pasal 26 ayat 1 (c) Undang - Undang Perlindungan Anak (UUPA) no. 35 tahun 2014 mengatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Berdasarkan ketentuan UU Perlindungan anak no. 35 tahun 2014, anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 1 UUPA. Hal inilah yang kemudian menuai kontroversi dalam masyarakat dikarenakan dalam UU Perkawinan menunjukkan bahwa Negara Indonesia masih memperbolehkan adanya perkawinan anak.

Perlu kita telaah lagi pada pasal 7 ayat (2) dan (3) mengatakan bahwa :


“(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”

Dari pasal diatas dapat kita ketahui bahwa batas minimum usia yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) tidaklah mutlak, sehingga sering kita temui anak – anak dibawah 16 tahun menjalani pernikahan atas ijin orangtuanya.

Terhadap Undang - Undang Perkawinan dengan Undang - Undang Perlindungan Anak telah terjadi tumpang tindih dan ketidaksinkronan, dimana Undang - undang no. 35 tahun 2014 melarang adanya perkawinan anak (dibawah 18 tahun), sedangkan Undang - Undang Perkawinan justru membuka perkawinan untuk terjadinya perkawinan anak dikarenakan penetapan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun (dikategorikan sebagai anak berdasarkan Undang-Undang no. 35 tahun 2014). Padahal, penjelasan dalam UU perkawinan mengenai prinsip – prinsip perkawinan secara eksplisit menyatakan, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan

Gambar 2. Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya di bawah 18 tahun menurut provinsi, 2017



*) Data BPS, 2017

sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Berdasarkan hal itu, penjelasan angka 4 huruf (d) Undang - Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan sesuatu yang dilarang. Secara horizontal, materi kedua pengaturan tersebut menunjukkan ketidaksinkronan antara batas minimal usia perkawinan bagi anak perempuan dalam Undang -Undang nomor 1 tahun 1974 dengan usia anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak no. 35 tahun 2014, sehingga secara nyata norma tersebut tidak sinkron dan berdampak terhadap jaminan dan perlindungan hak konstitusional perempuan.

Uraian grafik diatas mengenai perkawinan anak dapat diambil kesimpulan bahwa bahwa sebaran angka perkawinan anak diatas 10% merata berada di seluruh provinsi di Indonesia, sedangkan sebaran angka perkawinan anak diatas 25% berada di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Hal ini berarti 67% wilayah di Indonesia darurat perkawinan anak. Selama 2017, angka perkawinan anak di Indonesia tidak mengalami kemajuan bahkan justru meningkat dibandingkan tahun 2015. Peningkatan angka perkawinan anak di Indonesia akan semakin bertambah dan membahayakan nasib anak perempuan di seluruh Indonesia selama Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan mengenai batas usia kawin anak perempuan 16 tahun.

Sebagian besar alasan perkawinan anak ini adalah pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, status ekonomi, budaya, pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan diluar nikah, dan media massa dengan pernikahan usia dini pada remaja putri serta tidak ada hubungan antara peran orang tua (Pohan, 2017 : 433). Orangtua memberi izin kepada anaknya untuk menikah pada usia muda dengan harapan anaknya dapat hidup dengan layak, tidak menanggung malu akibat perbuatannya, dan dapat membangun keluarga yang sejahtera. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur tidak melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan tersebut justru rentan terhadap perceraian, dan sangat mudah goyah dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Karena pasangan tersebut belum siap dalam memahami arti dan hikmah suatu pernikahan, sehingga tidak mampu mencapai mahligai rumah tangga perkawinan yang diidam - idamkan. Dengan demikian akan muncul berbagai permasalahan, karena pasangan yang menikah di usia muda secara psikologis maupun ekonomi belum siap untuk menghadapi kehidupan baru dalam sebuah keluarga dan kehidupan bermasyarakat (Mawardi, 2012: 201). Sementara perkawinan yang sukses pasti membutuhkan kedewasaan dan tanggungjawab secara fisik maupun mental untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan rumah tangga (Sulaiman, 2012: 16).

Terlebih lagi Indonesia yang merupakan salah satu negara yang meratifikasi *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui UU No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai

penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita seharusnya menjalankan amanat yang tertuang dalam pasal 16 (1) UU no 7 tahun 1984, menyatakan bahwa:

1. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi perempuan dalam semua hal yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan keluarga dan khususnya harus memastikan, berdasarkan kesetaraan laki-laki dan perempuan :
 - a) Hak yang sama untuk menikah;
 - b) Hak yang sama untuk memutuskan untuk menikah dengan kebebasan dan kesadarannya;
 - c) Hak dan tanggung jawab yang sama selama pernikahan dan saat perceraian;
 - d) Hak dan tanggung jawab yang sama, terlepas dari status perkawinan mereka, dalam hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak mereka; dalam semua kasus, kepentingan anak-anak adalah terpenting;
 - e) Hak yang sama untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab atas jumlah dan jarak anak-anak mereka dan untuk memiliki akses ke informasi, pendidikan dan sarana untuk memungkinkan mereka untuk menggunakan hak-hak ini;
 - f) Hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, kesulitan, perwalian dan adopsi anak-anak, atau lembaga serupa tempat konsep-konsep ini ada dalam undang-undang nasional; dalam semua kasus, kepentingan anak-anak adalah terpenting;
 - g) Hak pribadi yang sama dengan suami dan istri, termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan pekerjaan;
 - h) Hak untuk kedua pasangan sehubungan dengan kepemilikan, perolehan, manajemen, administrasi, kenikmatan, dan pengaturan properti, baik gratis biaya atau untuk pertimbangan berharga.
2. Pertunangan dan pernikahan tidak memiliki dampak hukum, dan semua yang diperlukan tindakan, termasuk undang-undang, harus diambil untuk menentukan usia minimum untuk menikah dan untuk membuat pendaftaran pernikahan di wajib registrasi resmi.

Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi tersebut pada tanggal 29 Juli 1980 sewaktu diadakan Konvensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen, sudah seharusnya melakukan sinkronisasi pengaturan batas usia minimal perkawinan dengan UU Perlindungan Anak karena ketidaksinkronisasian ini menyebabkan ketidakadilan dan terlanggarnya hak perempuan yang telah dijamin UUD 1945 seperti hak atas kesehatan, persamaan dimata hukum, dan hak atas pendidikan.

Hak atas Pendidikan

Terbukanya celah untuk melangsungkan perkawinan dengan penetapan umur minimal 16 tahun bagi perempuan tentu saja bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD RI 1945 dikarenakan usia 16 tahun merupakan usia dimana perempuan seharusnya menempuh pendidikan dengan jenjang Sekolah Menengah Atas. Perkawinan pada usia anak ini menyebabkan anak (khususnya perempuan) tidak dapat melanjutkan pendidikannya dikarenakan munculnya tanggung jawab baru sebagai istri, calon ibu, atau calon orangtua yang berperan besar dalam mengurus rumah tangga atau menjadi tulang punggung keluarga. Pernyataan ini didasari dari data Survey Badan Pusat Statistik yaitu Survey Sosial Ekonomi Nasional, dimana pada tahun 2015 terdapat 91,12% anak perempuan yang menikah sebelum umur 18 tahun tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA.

Penetapan usia minimal perkawinan bagi perempuan juga tidak sesuai dengan sistem pendidikan nasional di Indonesia yang menerapkan wajib belajar 12 tahun, apabila perkawinan anak perempuan dilakukan pada usia 16 tahun dan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan dipertahankan, maka anak perempuan tidak dapat menikmati hak-hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pendidikan dan hal ini mengakibatkan perbedaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak atas pendidikan dikarenakan penetapan usia minimal perkawinan laki-laki yang dalam hal ini adalah 19 tahun masih memungkinkan untuk menyelesaikan wajib belajar 12 tahun berdasarkan sistem pendidikan nasional Indonesia. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga merupakan bentuk diskriminasi Negara dalam membedakan hak anak perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan hak atas pendidikan, dimana anak laki-laki memiliki kesempatan dan hak yang lebih besar dibandingkan perempuan.

Menurut salah satu laporan, 85% anak perempuan di Indonesia mengakhiri pendidikan mereka setelah mereka menikah, namun keputusan untuk menikah dan mengakhiri pendidikan juga dapat diakibatkan kurangnya kesempatan kerja. Terdapat sekolah di Indonesia yang menolak anak perempuan yang telah menikah untuk bersekolah. Anak perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi, baik terhadap keluarga mereka maupun masyarakat. Mereka memiliki lebih sedikit suara dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan kurang mampu mengadvokasi diri mereka sendiri atau anak-anak mereka. Mereka juga kurang mampu untuk memperoleh penghasilan dan memberikan kontribusi finansial bagi keluarga. Hal-hal tersebut dapat meningkatkan angka kemiskinan.

Selain itu, pernikahan usia dini menimbulkan efek berkelanjutan kepada anak – anaknya kelak, karena hak memperoleh pendidikan yang tidak didapatkan oleh perempuan yang menikah pada usia muda. Tingkat pendidikan remaja menjadi faktor dalam menentukan usia kawin pertama. Makin rendah tingkat pendidikan,

makin mendorong berlangsungnya perkawinan muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pendidikan responden masih tergolong rendah. Tingkat pendidikan yang berbeda akan mempengaruhi perilaku yang berbeda pula dalam mengambil keputusan untuk kawin atau tidak kawin. Masyarakat dengan pendidikan rendah tidak tahu tentang dampak negatif yang bisa terjadi akibat pernikahan dini (Qibtiyah, 2014 : 54).

Hak atas Kedudukan yang Sama di Mata Hukum

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 merupakan wujud nyata tidak tercapainya persamaan kedudukan dalam hukum yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan :

”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam hak dan kedudukan, baik dalam hukum maupun didalam pemerintahan antara setiap warga negara, atau juga dikenal dengan prinsip “*Equality before the law*”, dimana pemerintah harus menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasinya serta persamaan perlakuan di hadapan hukum. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 juga menciptakan ketidaksetaraan perlakuan dimata hukum antara anak laki-laki dan anak perempuan. Penetapan usia perkawinan 16 tahun bagi anak perempuan, di bawah ambang batas usia anak 18 tahun berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak, mengakibatkan terjadinya perbedaan kedudukan hukum termasuk diantaranya kewajiban negara antara lain untuk melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*) dan menghargai (*to respect*) hak-hak anak sesuai dengan UUD RI 1945. Perbedaan kedudukan hukum ini mengakibatkan seorang anak perempuan yang melangsungkan perkawinan pada usia di bawah 18 tahun, secara otomatis tidak lagi dianggap sebagai seorang anak, sehingga hak-hak anak yang seharusnya melekat pada dirinya menjadi terampas. Hal ini mengarah kepada pengistimewaan berdasarkan gender diberikan kepada anak laki-laki yang terjamin hak-hak anaknya karena ketentuan usia perkawinan bagi laki-laki 19 tahun pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Perbedaan ketentuan usia antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang semata-mata didasari oleh alasan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang sangat nyata. Perbedaan perlakuan atas usia perkawinan ini justru semakin memperbesar jarak ketertinggalan kaum perempuan karena terampasnya hak-hak anak yang seharusnya melekat pada mereka.

Dengan membatasi pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, kesempatan untuk memperoleh penghasilan di masa yang akan datang, keamanan, aktivitas dan kemampuan anak perempuan, serta status dan peran mereka baik di

dalam rumah maupun di masyarakat; perkawinan usia anak pada dasarnya melanggar hak anak perempuan atas kesetaraan dan menghambat kemampuan anak perempuan untuk hidup setara dalam masyarakat. Untuk memenuhi hak anak perempuan, diperlukan adanya kepastian bahwa anak perempuan tidak menikah ketika dia masih anak-anak.

Hak atas Kesehatan

Penetapan batas usia perkawinan bagi perempuan sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 semata-mata didasarkan pada aspek kesehatan, namun perkembangan dalam dunia medis perempuan yang telah dinikahkan saat berusia 16 tahun sangat rentan atas gangguan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi pada saat proses kehamilan dan melahirkan. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 yang dilakukan Kementerian Kesehatan RI mengungkapkan bahwa di antara perempuan 10-54 tahun, 2,6% menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun, dan 23,9% menikah pada umur 15-19 tahun. Ini berarti sekitar 26% perempuan di bawah umur telah menikah sebelum fungsi-fungsi organ reproduksinya berkembang dengan optimal (Djamilah & Kartikawati, 2014 : 2). Dalam konteks regional ASEAN, angka perkawinan anak di Indonesia adalah tertinggi kedua setelah Kamboja. Menurut data UNICEF, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun berisiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun. pandangan ahli medis dan kesehatan, setidaknya perempuan yang masih berusia anak dalam masa kehamilan dan melahirkan akan berisiko tinggi mengalami:

- a. Eklampsia, pendarahan, dan kematian dikarenakan perebutan nutrisi dan oksigen antara janin dan ibu.
- b. Risiko terserang preeklampsia yakni hipertensi atau tekanan darah tinggi pada kehamilan.
- c. Berpotensi untuk terserang fistula obstetri yang menimbulkan permasalahan psikososial sangat panjang karena terjadinya kebocoran antara kandung kemih dengan rahim.
- d. Risiko Gagal menyusui, yang akan menyebabkan risiko berbagai penyakit pada ibu, seperti kanker payudara, kanker indung telur, kanker rahim dan setidaknya empat penyakit degeneratif lainnya, seperti diabetes melitus (kencing manis), hipertensi, penyakit jantung koroner, dan osteoporosis.
- e. Risiko kerusakan jalan lahir pasca salin, serta mungkin terbaliknya rahim, dan depresi pasca persalinan yang bisa meningkat 25 sampai 50% dari kehamilan.
- f. 60% ibu yang berusia kurang dari 19 tahun juga lebih tinggi memiliki bayi yang mengalami kematian sebelum bayinya berusia 1 tahun. Jika bayi bertahan di tahun pertama, 28% lebih tinggi untuk meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun.

- g. Perempuan yang menikah dibawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker leher rahim. Pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang sehingga bila terpapar *Human Papiloma Virus* atau HPV pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker. Umumnya sel-sel mukosa baru matang setelah wanita berusia 20 tahun ke atas.
- h. Depresi berat atau *neoritis* depresi akibat pernikahan usia muda ini, dapat terjadi pada kondisi kepribadian yang berbeda. Pada pribadi introvert (tertutup) akan membuat si remaja menarik diri dari pergaulan.

Ketentuan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan mengenai batas usia kawin perempuan yaitu 16 tahun menimbulkan peningkatan resiko bagi anak perempuan dan kondisi ini berbeda dengan laki-laki yang diberi batas pada usia 19 tahun atau di atas usia anak, sehingga hal ini nyata-nyata memberikan perbedaan kedudukan hukum atas perlindungan hak kesehatan bagi anak perempuan dan menimbulkan diskriminasi perlindungan dimana hanya laki-laki yang diperhatikan risiko kesehatannya.

Membuka ruang terjadinya eksploitasi anak dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa, “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Dari ketentuan ini, menunjukkan bahwa perkawinan harus berdasarkan pada persetujuan secara bebas tanpa tekanan atau diwakilkan oleh pihak lain selain para pihak yang akan menikah, tetapi masalah mendasar yang terjadi pada anak dalam perkawinan adalah ketika anak dikawinkan oleh orang tua kepada calon suami yang lebih tua dengan alasan ekonomi. Dan dalam hal ini anak pada dasarnya belum mampu memberikan persetujuan terhadap tindakan hukum yang diambil termasuk perkawinan.

Anak perempuan pada dasarnya tidak memiliki hak atas tubuhnya, karena anak-anak harus patuh pada orang tua atau keluarganya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak dikenalnya. Bahwa “eksploitasi” yang terjadi pada anak tidak berhenti pada saat menentukan akan menikah atau tidak, namun juga hubungan relasi kuasa pada saat perkawinan terjadi yang mengakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan akibat atas berbagai persoalan yang terjadi dalam keluarga. Ketika pasangan suami istri tidak mampu mengatasi berbagai persoalan kehidupan keluarga dengan baik, disertai dengan munculnya emosi, maka akan memicu tindakan KDRT. Perkawinan usia muda dituding sebagai pemicu munculnya pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Menurut survey yang dikeluarkan lembaga Plan Indonesia, sebanyak 49% pelaku perkawinan usia muda mengalami KDRT.

Hasil riset Plan Indonesia menyebutkan anak perempuan yang menikah dini rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berdasarkan hasil riset pada tahun 2011, sebanyak 44 % anak menikah dini mengalami KDRT dengan tingkat frekuensi tinggi, sedangkan sisanya sebanyak 56 % anak perempuan mengalami KDRT dalam frekuensi rendah. Riset itu juga menyebutkan bahwa 33,5 % anak usia 13-18 tahun pernah menikah, dan rata-rata mereka menikah pada usia 15-16 tahun. Bukan hanya di Indonesia bahkan di seluruh dunia, masih banyak perempuan yang mengalami diskriminasi karena persoalan gender dan usia. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat karena pertama, KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat privasinya karena persoalan terjadi di dalam keluarga. Kedua, KDRT seringkali dianggap “wajar” karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendaknya merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. Ketiga, KDRT terjadi pada lembaga yang legal yaitu perkawinan (Mustika, 2016 : 2 – 3).

Perkembangan praktik perkawinan anak, terutama yang melibatkan anak perempuan, sudah mengarah pada bentuk legitimasi eksploitasi seksual anak. Perkawinan anak juga merupakan salah satu dari dua bentuk eksploitasi seksual, disamping prostitusi anak. Lebih lanjut, walaupun perkawinan di bawah usia dewasa secara tradisional dimengerti sebagai bentuk perkawinan yang sah dan suci yang bertujuan menghindari hubungan seks bebas seperti prostitusi pada umumnya, namun keduanya memiliki tiga karakteristik yang sama secara fundamental, yakni adanya:

- a. Transaksi ekonomi;
- b. Ketidakbebasan anak dalam menentukan pilihan; dan
- c. Pelanggaran terhadap hak anak untuk memberikan persetujuan.

Walaupun sebenarnya Pasal 7 yang melanggar hak konstitusional perempuan telah dinyatakan inkonstitusional serta bersifat diskriminatif oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 22/PUU-XV/2017 , tetapi hal ini tidak serta merta meniadakan pasal tersebut dikarenakan sifatnya yang open legal policy dan Mahkamah Konstitusi tidak berwenangan dalam melakukan penetapan usia minimal perkawinan bagi perempuan guna mengembalikan dan memperjuangkan hak konstitusi yang sama antara laki-laki dan perempuan dimata hukum. Dalam hal ini ,Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang undang yang dalam hal ini adalah DPR untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dalam jangka waktu 3 tahun . Dan ketentuan pasal 7 masih berlaku hingga sekarang dikarenakan belum adanya perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

B. Penetapan Usia Minimal Perkawinan yang Ideal sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusi Perempuan

Ditinjau dari kajian yuridis normatif, maka usia minimal perkawinan yang ideal untuk ditetapkan di dalam Revisi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah 18 tahun, hal ini bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi hak antara laki-laki dan perempuan dikarenakan perbedaan usia minimal perkawinan dan mewujudkan peraturan yang sesuai dengan prinsip *equality before the law*. Penetapan usia minimal perkawinan yang ideal adalah 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan didasari beberapa hal, seperti upaya sinkronisasi Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengalami ketidaksinkronan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikarenakan disatu sisi Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan disisi lainnya Undang-Undang Perlindungan Anak berupaya mencegah pernikahan anak (pernikahan di bawah usia 18 tahun). Dalam hal ini untuk menghilangkan ambiguitas dan ketidaksinkronan antar hukum positif di Indonesia, maka usia minimal perkawinan yang ideal adalah 18 tahun dikarenakan adanya asas "*Lex Posteriori Derogat Legi Priori*" dimana undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama, dan dalam hal ini peraturan mengenai usia anak disesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga dengan penetapan yang demikian dapat menghilangkan ketidaksinkronan antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, selain itu dengan penetapan usia minimal perkawinan bagi perempuan dan laki-laki adalah 18 tahun dapat mencegah pernikahan dini yang merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang dapat menimbulkan kemudharatan. Data BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa terdapat 23 dari 34 provinsi di Indonesia yang angka perkawinan anaknya menunjukkan angka diatas 25%, tentunya tingginya angka pernikahan anak ini menimbulkan dampak negatif seperti dapat menghambat tujuan bernegara Indonesia.

Indonesia sebagai Negara pihak yang meratifikasi *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* juga memiliki tujuan untuk menghapus diskriminasi dan oleh karena itu penetapan usia minimal perkawinan bagi perempuan dan laki-laki adalah 18 tahun merupakan wujud kesetaraan gender dan persamaan di mata hukum guna menghapus sifat diskriminatif, sesuai dengan ketentuan konstitusi negara Republik Indonesia, yaitu Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Serta mendukung pelaksanaan sistem pendidikan nasional yaitu wajib belajar 12 tahun.

Dampak positif lainnya dari penetapan usia tersebut adalah sebagai bukti keseriusan negara Indonesia dalam mewujudkan kesepakatan agenda pembangunan baru yang dituang dalam dokumen *Transforming Our World : the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals* ,dimana salah satu tujuan dari agenda 2030 adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan (*Achieve gender equality and empower all women and girls*) dan yang

ingin dicapai dalam hal ini adalah menghapus perkawinan anak (*Eliminate all harmful practices ,such as child,early and forced marriage*).

III. KESIMPULAN

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang bersifat diskriminatif berimplikasi pada terampasnya hak konstitusi perempuan yang dijamin oleh negara seperti halnya hak atas kesehatan ,pendidikan dan persamaan dimata hukum. Terhambatnya pemenuhan hak konstitusi perempuan ini juga tidak terlepas dari ketidaksinkronan antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang saling tumpang tindih . Walaupun sudah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa pasal tersebut inkonstitusional dan diskriminatif, tetapi pasal tersebut masih berlaku sembari menunggu revisi atas Undang-Undang Perkawinan yang merupakan kewenangan DPR dikarenakan sifat pasalnya yang merupakan open legal policy dan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak mencantumkan secara jelas usia minimal perkawinan yang ideal . Jika ditinjau dari kajian yuridis normative maka dapat disimpulkan usia 18 tahun sebagai usia minimal perkawinan yang ideal dikarenakan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, menghindari ketidaksinkronan antar undang-undang, menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan , dan juga sesuai dengan tujuan agenda 2030.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Artikel Online

Panduwinata, Andika. 2015. *Peringatan 25 Tahun Ratifikasi Konvensi Hak Anak Indonesia*, <http://wartakota.tribunnews.com/2015/12/15/peringatan-25-tahun-ratifikasi-konvensi-hak-anak-indonesia>. Diakses pada tanggal 14 April 2019.

Buku

Soekanto, S., & Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Jurnal dan Disertasi

Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2016). *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*. Jurnal Studi Pemuda, 3(1), 2 - 3.

Mawardi, M. (2012). *Problems of Under Age Marriage*. Analisa: Journal of Social Science and Religion, 19(2), 201.

Ngestu Wijayanto, G., & Mutimatun, N. A. (2017). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Nasional (Studi Kasus di Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan pada Perkara Nomor 0377/Pdt. P/2015/PA. Pwd)*. (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Pohan, N. H. (2017). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri*. Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan, 2(3), 433.

Qibtiyah, M. (2015). *Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan*. Biometrika dan Kependudukan, 3(1), 54.

Sulaiman. (2012). *Dominasi Tradisi Perkawinan di Bawah Umur*. Jurnal Analisa, 19(1), 16.

Putusan dan Perundang – Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang – Undang Nomor 7 tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak